

Yogyakarta, 22 Nopember 1976.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 11 Tahun 1976 Seri A.

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1975 (7/1975)

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA PAJAK POTONG HEWAN TERSEBUT
PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NO. 5 TAHUN 1972

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa besarnya Pajak Potong hewan tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 5 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. oleh karenanya perlu diubah.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana Sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 11/Drt/1957.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA PAJAK POTONG HEWAN TERSEBUT PASAL 3 PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 1972
sebagai berikut :

Pasal 1

Besarnya Pajak Potong :

- A. Untuk se-ekor sapi, kerbau, kuda atau Babi :
1. Pemotongan usaha Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah).
 2. Pemotongan bukan usaha Rp.100,- (seratus rupiah).

3. Pemotongan Darurat Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
B. Untuk se-ekor kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi Rp.50,-(lima puluh rupiah).

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pajak potong hewan tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 5 Tahun 1972 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 2 Agustus 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Drs. SOEPRIYO
Wakil Ketua I

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Dianggap telah disahkan berdasarkan
Pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun
1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 11
Seri A pada tanggal 22 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Yang menjalankan tugas :

K.R.T. WIRJODIRDJO S.H
N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA PAJAK POTONG HEWAN TERSEBUT
PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NO. 5 TAHUN 1972

UMUM

Bahwa besarnya pajak potong hewan tersebut pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 5 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.